

USULAN MAMUJU JADI KOTA MADYA, ANGGOTA DPRD SUGIANTO SEBUT KUNCINYA DI PEMERINTAH PUSAT



SINDOnews Daerah

Anggota DPRD Mamuju dari Fraksi Partao Golkar, H. Sugianto angkat bicara terkait beredarnya dokumen yang diusulkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk pembentukan tiga Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulawesi Barat. Mencakup tiga calon kabupaten dan satu calon kota baru. Di antaranya Kota Madya Mamuju, kemudian Kabupaten Polewali mandar (Polman) diusul dipecah menjadi dua kabupaten baru yaitu Kabupaten Balanipa dan Kabupaten Pallili. Sedangkan Kabupaten Mamasa diusulkan diubah namanya menjadi daerah induk Kabupaten Pitu Ulunna Salu (PUS).

Terkhusus Kabupaten Mamuju, Sugianto mengatakan usulan tersebut masih sebatas wacana. Namun diinginkan menjadi perhatian pemerintah baru di Bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mengingat saa era Presiden Jokowi memang pemekaran daerah baru tertunda alias moratorium DOB tak disetujui, terkecuali wilayah Papua yang mendapat pemekaran terbatas kala itu. Ia mengatakan semoga mendapat respon, Tetapi dia menggarisbawahi, berdasarkan pengalamannya selama ini, setiap selesai agenda Politik kepemiluan mulai Pemilihan legislative (Pileg) Pilpres dan Pilkada selalu juga wacana ini mengemuka ke publik.

Ia menerangka semogna tidak sekadar wacana, maka butuh keseriusan dan kekompakan dari elemen masyarakat kelompok penggagas untuk dikoordinasikan terus ke lembaga atau ke Kementerian terkait di pusat.

Terkait moratorium pemekaran atau pembentukan DOB kata dia, bisa saja dibuka jika pemerintah pusat mendapatkan atau mendengarkan serta mengkaji berbagai pertimbangan dari daerah. Ia menguraikan bahwa katakanlah pertimbangan dari aspek kekhususan, dari 38 Provinsi, hanya Sulbar saja ini yang belum berstatus kota madya ibu kota provinsinya.

Suhardi Duka, calon gubernur SULBAR periode 2024 - 2029 yang saat ini unggul Quick Count atau hitung cepat Pilkada Sulbar mengatakan, status Mamuju yang saat ini masih berstatus kabupaten akan menjadi perhatian utamanya. SDK menargetkan Mamuju segera beralih status menjadi kota madya. Mantan bupati amuju dua periode itu menyebutkan, perjuangannya memperjuangkan Mamuju menjadi kota madya sudah dilakukan sejak ia masih menjabat bupati mamuju 2015, atau sejak 9 tahun lalu. Hanya saja saat itu moratorium pemekaran wilayah yang diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo kala itu, menghentikan proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), sehingga status Kota Madya untuk Mamuju sampai sekarang belum terwujud.

Namun saat ini kepemimpinan sudah berganti di Bawah Presiden Prabowo Subianto, sehingga SDK menyebutkan jika sudah dibuka moratoriumnya, maka dia akan segera mendesak pemerintah pusat untuk menjadikan Mamuju sebagai kota. Beliau menerangkan bahwa sekarang belum keluar kebijakan pusat sudah terbuka, tapi kita akan eksekusi dengan Kementerian dalam Negeri. Pada daerah-daerah tertentu yang prioritas dibukalah, katakanlah provinsi harus ada satu kota, ya bukalah.

Ia menambahkan yang jelas, moratorium ini itu bisa dibuka kalau toh tidak bisa dibuka secara penuh, dibuka secara terbatas. Sama dengan pemekaran di Papua, itu dibuka secara terbatas. SDK juga mengungkapkan jika status Kota Madya Mamuju terbentuk, maka Kabupaten Mamuju akan dipindahkan ke kecamatan lain, yaitu direncanakan pindah ke (Kecamatan) Papalang (ke Papalang ke Bawah).

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/12/10/usulan-mamuju-jadi-kota-madya-anggota-dprd-sugianto-sebut-kuncinya-di-pemerintah-pusat?page=2>, Usulan Mamuju Jadi Kota Madya, Anggota DPRD Sugianto Sebut Kuncinya di Pemerintah Pusat, 10 Desember 2024;
2. <https://garut.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-528393608/layakkah-mamuju-menjadi-kota-otonom-mengupas-rencana-pemekaran-ibu-kota-sulawesi-barat?page=all>, Layakkah Mamju Menjadi Kota Otonom? Mengupas Rencana Pemekaran Ibu Kota Sulawesi Barat, 31 Juli 2024;
3. https://www.timenews.co.id/nasional/99512962654/wacana-dan-usulan-pembentukan-kota-mamuju-yang-akan-dimekarkan-dari-kabupaten-mamuju-6-kecamatan-siap-bergabung-untuk-membentuk-kota?page=3#google_vignette, Wacana dan Usulan: Pembentukan Kota Mamuju yang Akan Dimekarkan Dari Kabupaten Mamuju, 6 Kecamatan Siap Bergabung Untuk Membentuk Kota, 22 Juni 2024.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pada Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih.
2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (4) peraturan tersebut, maka pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan daerah tersebut dapat berupa pembentukan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Pembentukan daerah kabupaten/kota dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) kabupaten/kota menjadi 2(dua) kabupaten/kota atau lebih;
 - b. penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda; dan
 - c. penggabungan beberapa kabupaten/kota menjadi 1 (satu) kabupaten/kota.
3. Sesuai Pasal 3 peraturan tersebut, Daerah yang dibentuk dapat dimekarkan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 7 (tujuh) tahun bagi kabupaten dan kota.
4. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) peraturan tersebut, Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
5. Sesuai Pasal 26 ayat (2) peraturan tersebut, maka Dana yang diperlukan dalam rangka pembentukan kabupaten/kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi.
6. Berdasarkan Pasal 29 peraturan tersebut, maka bagi kabupaten/kota baru yang undang-undang pembentukannya ditetapkan setelah APBN disahkan, dana yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemilihan kepala daerah untuk pertama kali bersumber dari hibah kabupaten/kota induk dan bantuan provinsi. Besaran hibah kabupaten/kota induk, dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk, sesuai kemampuan keuangan kabupaten/kota induk. Besaran hibah kabupaten/kota induk dicantumkan dalam APBD kabupaten/kota induk dan ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru. Hibah tersebut diberikan oleh kabupaten/kota induk sampai terbentuknya APBD kabupaten/kota baru. APBD kabupaten/kota induk tetap dilaksanakan, termasuk untuk cakupan wilayah kabupaten/kota baru sebelum kabupaten/kota baru mempunyai APBD sendiri. Sedangkan bantuan provinsi berasal dari APBD provinsi yang besarnya ditetapkan dalam undang-undang pembentukan kabupaten/kota baru.